

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi selalu meningkat, dengan harapan menjadi titik sebuah keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa secara ekonomi sesuai dengan kebutuhan yang setiap saat terus berkembang. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dunia usaha merupakan pilar utama yang diharapkan pemerintah dapat membuat perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Setiap negara terus berlomba meningkatkan perekonomiannya dengan mengarahkan segala sumber yang dimiliki melalui dunia usaha. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan dalam mendirikan usaha agar dunia usaha di negara tersebut dapat terus berkembang.

Salah satu yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah perbankan. Perbankan merupakan salah satu sektor dalam dunia usaha yang tidak luput dari sasaran pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan. Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah: **Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada**

masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank memiliki peran yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara baik sektor usaha, sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan jasa agar menjadi kekuatan ekonomi yang sangat tangguh serta mendorong efisiensi, produktifitas dan daya saing. Maka bank berupaya untuk memberikan kredit kepada masyarakat untuk membuka lapangan usaha baru dan untuk suatu perusahaan dalam mengembangkan aktifitas bisnisnya.

Salah satu peran bank adalah memberikan kredit kepada nasabahnya baik dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kredit merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan yang memungkinkan seseorang ataupun badan usaha untuk meminjam uang guna memenuhi keperluannya dan akan membayarnya kembali bersama dengan bunga pinjaman, dengan jangka waktu yang ditentukan dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak bank dengan peminjam. Kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu bank yang berupa bunga serta merupakan kegiatan yang memiliki aset terbesar dibanding dengan kegiatan operasional bank lainnya.

Namun, salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan

¹ Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Belas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 3-4.

bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak. Karena kredit merupakan penghasilan terbesar bank sehingga kredit merupakan sumber resiko bisnis terbesar. Dalam meminimalkan risiko kerugian dari pemberian kredit, maka bank harus selalu berpedoman pada kebijakan dan prosedur manajemen yang telah ditetapkan dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur. Sehingga apabila hal ini dilakukan dengan baik dan benar, maka akan terhindar dari risiko kredit macet ataupun kredit bermasalah.

Dalam penyaluran kredit, bank akan menghadapi berbagai macam situasi seperti debitur tidak membayar tepat waktu, debitur menghilang dan sebagainya. Walaupun analisis kredit telah dilaksanakan dengan baik namun masalah dalam pemberian kredit tidak dapat dihindarkan, sehingga kredit bermasalah atau kredit macet itu terkadang ada dalam dunia perbankan. Jika kredit yang diberikan bermasalah maka akan berdampak negatif bagi bank maupun nasabah. Dampak yang dialami nasabah yakni nasabah akan menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank. Mengingat pinjaman mengandung bunga, maka semakin lama kewajiban nasabah akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi. Namun, bagi bank dampak ini sangat serius karena dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, dan juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga sangat mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Setiap bank harus selalu memantau perkembangan kredit agar pihak manajemen bank dapat mengatasi kredit bermasalah secara dini. Karena kesehatan bank ditentukan oleh besar kecilnya kredit yang disalurkan apakah kembali dengan aman dan bermanfaat bagi bank. Dalam peraturan bank Indonesia, bahwa kredit dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Kredit bermasalah adalah tidak kembalinya kredit itu tepat waktu yang sudah disepakati dengan perjanjian kredit. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan rakyat. Oleh karena itu, setiap bank harus berusaha seminimal mungkin agar kredit bermasalah tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga perbankan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dan menempatkan dana

pada bank lain. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Pengertian lain dari BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama dari industri jasa keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ditengah perlambatan ekonomi global dan persaingan yang begitu ketat, kinerja penyaluran kredit BPR masih menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja keuangan yang baik dan mampu terus eksis di tengah persaingan yang semakin tajam. Apabila dilihat dari Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2019 jumlah BPR sampai dengan Desember 2019 sebanyak 1545, sedangkan jumlah kantor pelayanan BPR yang memudahkan masyarakat mendapat fasilitas layanan BPR jumlahnya mencapai 5.939 kantor. Jumlah BPR pada akhir tahun 2019 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. meskipun jumlah BPR dan kantor BPR mengalami penurunan, tetapi kinerja penyaluran kredit industri BPR secara Nasional dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2019 tetap masih mengalami pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2019 adalah sebesar 10,8% menunjukkan bahwa fungsi BPR secara Nasional dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, pertumbuhan kredit pada tahun 2019 yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,

menunjukkan BPR masih memiliki eksistensi dan peluang dalam meningkatkan penyaluran kredit di tengah persaingan yang semakin tajam.

Dan jika dilihat dari Kinerja penyaluran kredit BPR berdasarkan jenis penggunaan dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan penyaluran kredit BPR untuk jenis penggunaan kredit Modal Kerja tidak jauh berbeda dengan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11%. Dan untuk pertumbuhan peyaluran kredit jenis investasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mana jumlahnya sebesar 12,8%. Sedangkan untuk pertumbuhan penyaluran kredit jenis konsumtif kondisinya fluktuatif yang mana pada tahun 2019 jumlahnya sebesar 10,2%.

Penyaluran kredit BPR tahun 2019 terbanyak adalah untuk jenis penggunaan konsumtif yaitu sebesar Rp. 51.291 trilliun. Berdasarkan pada data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019, sebesar 93,6% penyaluran kredit penggunaan konsumtif BPR adalah di sektor konsumsi lainnya seperti keperluan biaya pendidikan/sekolah, renovasi rumah dan lainnya yang bersifat personal. Sedangkan sebesar 4,1% kredit konsumtif digunakan untuk kepemilikan rumah untuk dihuni. Dan sisanya sebesar 2,3% digunakan untuk konsumsi kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019, juga menyajikan perkembangan kinerja risiko kredit BPR secara Nasional dengan menggunakan Rasio NPL. Dimana risiko Kredit Bermasalah yang dihadapi BPR sampai tahun 2019 semakin besar jumlahnya. Yang mana jumlah rasio NPL pada tahun 2019 telah

mencapai 6,81%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah kredit yang lancar dengan bermasalah yang melampaui 5%, mengindikasikan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit BPR dari tahun ke tahun semakin besar risiko yang mengancam dan berpotensi dapat merugikan BPR.

Dengan kondisi ini manajemen BPR secara Nasional harus memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses seleksi pemberian kredit baik untuk penggunaan modal kerja, investasi maupun konsumtif. Manajemen BPR juga harus memperhatikan adanya pembatasan kredit pada sektor ekonomi yang berisiko tinggi dan rentan terancam kondisi ekonomi saat ini yang tidak pasti.

Berbeda dengan tahun 2019, perkembangan kredit di BPR pada tahun 2020 diawali dengan munculnya wabah COVID-19 yang mana telah memukul sendi-sendi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi seluruh negara melambat dan bahkan banyak yang berkontraksi, akibat turunya aktivitas ekonomi dan konsumsi sebagai dampak kebijakan *social distancing* dan *lockdown* yang diterapkan untuk memitigasi penyebaran COVID-19. Dan sebagai akibat dari COVID-19, IMF memproyeksikan akan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yaitu tumbuh negatif. Dan di domestik, pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah dari pada sebelumnya, sebagai dampak penurunan aktivitas konsumsi maupun investasi. Dan juga terjadi perlambatan ekonomi pada sektor perbankan.

Pada september 2020, sesuai dengan data yang ada di dalam Statistik Perbankan Indonesia. Bahwa pertumbuhan penyaluran kredit untuk tahun 2020

tumbuh sebesar 3,35%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. DPK (Dana Pihak Ketiga) BPR pada september 2020 tumbuh 3,07% menjadi Rp 102,11 triliun, yang melambat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan terjadi pada dua komponen yaitu deposito dan tabungan yang mana hanya tumbuh 3,92% dan 1,19% . Dan untuk alokasi penempatan BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 76,81% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 23,19%. Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor perdagangan besar dan eceran.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif sebesar 52,90% yang terdiri dari Kredit Modal Kerja sebesar 45,19% dan Kredit Investasi sebesar 7,71% sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi sebesar 47,10%. Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. Pada kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi tercatat melambat masing-masing 3,59% dan 0,64% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan juga dengan perlambatan pada kredit produktif, yang mana Kredit Konsumsi juga tumbuh melambat 3,57% dari tahun sebelumnya.

Dan untuk periode ini juga, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL *gross* dan NPL net yang meningkat masing-masing sebesar 8,09% dan 6,18%. Dan permodalan BPR untuk september tahun 2020 relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko kredit. Hal ini terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi jauh diatas KPMM sebesar 30,88% dari tahun sebelumnya 22,79%. Penguatan aspek

permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan OJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019.

Pada tahun 2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik yang ditandai dengan intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan pada konsumen. Dan Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan ketentuan perbankan, salah satunya yaitu dikeluarkannya POJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dimana didalam PJOK Nomor 11/PJOK.03/2020, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu sebagai berikut:

Pertama, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah dengan plafon paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada

ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga. *Kedua*, penetapan kualitas aset tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset, yang dalam hal ini adalah Peraturan OJK Nomor 33/PJOK.03/2018.

Pada umumnya kredit di BPR tidak melebihi Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga secara otomatis penetapan kualitas memang hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan bunga saja. Jadi, untuk menerapkan kebijakan stimulus perekonomian tersebut, hal yang paling mungkin dilakukan oleh BPR adalah melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Adapun restrukturisasi kredit yang dilakukan BPR sesuai dengan peraturan OJK dalam menilai kualitas aset yaitu dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga dan atau penambahan kualitas kredit.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak dilakukan restrukturisasi (tanpa menunggu 3 kali pembayaran berturut-turut untuk restrukturisasi terhadap kredit yang sebelumnya memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet. Jadi apabila seorang debitur diberikan restrukturisasi kredit pada tahun 2020 menjadi kualitas Lancar, maka posisi laporan pada akhir tahun dilaporkan Lancar. Dan penetapan kualitas kredit setelah tanggal 31 Maret 2021 mengacu pada Peraturan OJK Nomor 33/PJOK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

Pelaksanaan restrukturisasi oleh BPR juga dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, di antaranya yaitu tidak diwajibkan melakukan pengakuan kerugian yang timbul akibat restrukturisasi kredit dan pemulihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit dapat dilakukan secara langsung (tanpa menunggu 3 kali pembayaran berturut-turut untuk restrukturisasi terhadap kredit yang sebelumnya memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Penelitian ini dilakukan di PT. BPR NBP 5 Laguboti beralamat di Jl. Patuan Anggi no. 8 dan 10 Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Salah satu bentuk pelayanan perbankan yang diberikan oleh PT. BPR NBP 5 Laguboti adalah kredit, yang terdiri dari Kredit Modal Usaha dan Kredit Konsumtif.

Penelitian ini memfokuskan pada Kredit Modal Usaha. Kredit Modal Usaha merupakan layanan pinjaman BPR NBP 5 Laguboti yang diperuntukkan bagi pemilik usaha seperti Dagang, Jasa dan Pertanian. Pemberian Kredit Modal Usaha untuk usaha dagang dapat diberikan untuk usaha dagang yang sudah besar dan kecil seperti usaha kelontong, pakaian, material, dan usaha kecil lainnya. Adapun kategori dalam pemberian kredit modal usaha ini bagi usaha dagang yaitu nominal kredit yang dapat diajukan berkisar Rp 1 juta sampai dengan Rp 1 miliar tergantung dari kebutuhan nasabah, dan usaha dagang nasabah sudah berdiri setidaknya 3 tahun. Biasanya untuk usaha dagang yang sudah besar menggunakan dana ini untuk pengembangan usahanya. Untuk usaha jasa sendiri seperti jasa reparasi, angkutan, rental mobil, dan usaha jenis lainnya. Nominal kredit yang dapat diajukan yakni Rp 1 juta sampai dengan Rp 800

juta tergantung dari kebutuhan nasabah. Dan untuk usaha jasa nasabah sendiri sudah berdiri setidaknya 3 tahun. Dan untuk pemberian Kredit Modal Usaha untuk sektor pertanian harus melalui analisis terlebih dahulu seperti luas tanah, banyak pupuk yang digunakan, jenis dan banyak bibit yang akan ditanam, biaya pengolahan tanah, dan biaya tenaga kerja. Apabila analisis telah dilakukan dan disetujui oleh pihak komite maka kredit dapat diberikan kepada nasabah. Untuk nominal kredit yang dapat diajukan yakni Rp 1 juta sampai dengan Rp 1 miliar tergantung kebutuhan nasabah. Biasanya untuk sektor pertanian pembayaran kredit dan bunganya dilakukan pada saat hasil pertanian sudah dijual.

Adapun data yang diterima penulis dari perusahaan terkait dengan kolektibilitas kredit sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Kolektibilitas Kredit Modal Usaha PT. BPR NBP 5 Laguboti

No	Uraian	2019	%	2020	%
1	Lancar	16.917.542.500	85,85%	14.580.850.656	86,00%
2	Dalam Perhatian Khusus	1.813.752.900	9,20%	582.393.532	3,43%
3	Kurang Lancar	648.226.400	3,29%	174.831.300	1,03%
4	Diragukan	4.165.800	0,02%	682.514.646	4,02%

5	Macet	321.321.400	1,63%	933.310.490	5,50%
---	-------	-------------	-------	-------------	-------

Sumber : PT. BPR NBP 5 Laguboti

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kolektibilitas kredit pada PT. BPR NBP 5 Laguboti pada tahun 2019 yaitu jumlah pemberian kredit lancar pada PT. BPR NBP 5 Laguboti sebesar 85,85% dan jumlah kredit dalam perhatian khususnya sebesar 9,20% dan untuk kredit bermasalah adalah sebesar 4,94% yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan jumlah kredit untuk tahun 2020 pemberian kredit lancar pada PT. BPR NBP 5 Laguboti adalah sebesar 86,00 % dan jumlah kredit dalam perhatian khusus sebesar 3,43% dan untuk kredit bermasalahnya adalah sebesar 10,55 % yang mana penyebab kenaikan kredit bermasalah PT. BPR NBP 5 Laguboti pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Dimana banyak debitur yang menunda pembayarannya kepada bank karena banyak debitur yang mengharuskan untuk menutup usahanya sehingga penghasilan nasabah menurun. Dan kenaikan kredit bermasalah pada tahun 2020 sangat bersifat material karena mempengaruhi laba perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPR NBP 5 Laguboti yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal/eksternal debitur dan faktor internal bank.

Dimana faktor internal pihak bank pada umumnya adalah pihak bank tidak mendasarkan melalui data akurat, analisis kurang cermat, kurangnya pertanggungjawaban, kurangnya pengawasan pihak bank terhadap nasabahnya, bank terlalu berkompromi, bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat dan

kurangnya pihak bank dalam menganalisis bagaimana karakter nasabah dalam pemberian pinjaman kredit.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah globalisasi ekonomi yang berakibat negatif, terjadinya perubahan kurs mata uang, faktor alam, peraturan pemerintah yang merugikan. Sehingga bila terjadi kredit bermasalah akan mempengaruhi laba perusahaan, yaitu bank akan mengalami kerugian, dimana bunga atas pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah akan mengurangi jumlah peraturan pinjaman yang akan diberikan kepada calon nasabah.

Kredit bermasalah selalu dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit. Resiko yang dihadapi apabila kredit sudah bermasalah yaitu tidak tertagihnya kredit tepat waktu dan terjerat didalam kredit bermasalah. Maka dalam melakukan analisis prosedur pemberian kredit harus dilakukan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dea Putri Boru Bangun (2018), yang berjudul Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Pijer Kekelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan. Dan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahunya yaitu bahwa penelitian sekarang dilakukan di PT. BPR NBP 5 Laguboti sedangkan penelitian terdahulunya dilakukan di PT. BPR Pijer Podi Kekelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan. Dan kategori kredit yang di analisis pada penelitian sekarang yakni Kredit Modal Usaha yang mana kredit ini

diperuntukkan untuk usaha dagang, jasa, dan pertanian sedangkan penelitian terdahulunya menganalisis Kredit Sejahtera yang diperuntukkan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Untuk metode pengumpulan datanya sendiri bahwa penelitian sekarang dengan penelitian terdahulunya tidak jauh berbeda yang membedakannya yaitu penelitian sekarang menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, dan kepustakaan sedangkan penelitian terdahulunya menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulunya juga terletak pada rentang waktu yang diteliti bahwa penelitian sekarang menggunakan tahun 2020 sedangkan penelitian terdahulunya menggunakan tahun 2018.

Oleh karena pentingnya analisis kredit yang baik dalam prosedur pemberian kredit yang dilakukan bank kepada nasabahnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “ **ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR NBP 5 LAGUBOTI.**”

1.2 Perumusan Masalah

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi, yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah

tersebut. Selanjutnya, merumuskan masalah itu untuk menilai sejauh mana penyimpangan itu terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ **Apa penyebab kredit bermasalah dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah atas pinjaman Kredit Modal Usaha pada PT. BPR NBP 5 Laguboti.**”

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kredit bermasalah pada PT. BPR NBP 5 Laguboti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR NBP 5 Laguboti.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada PT. BPR NBP 5 Laguboti.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perbankan khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis kredit untuk menghindari terjadinya potensi kredit bermasalah.

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian diharapkan dapat disajikan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan agar pelaksanaan kegiatan prosedur pemberian kredit dan penagihan kredit perusahaan dapat lebih efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama dan kajian ilmiah syarat-syarat kredit perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan. Bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa uang berhubungan dengan bank dan selalu ada kaitannya dengan uang. Bank merupakan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Melayu S.P Hasibuan “ **bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam**”.²

Berdasarkan pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada

² Melayu S.P Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan**, PT. Bumi Aksara Cetakan kesebelas, Jakarta 2019, Hal. 2.

masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit misalnya kepada masyarakat bisnis, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

1. Dilihat dari segi Fungsinya

Dengan keluarnya UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

a. Bank milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintahan sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya didikan oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank milik Campuran.

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuan melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers chegue, pembukuan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional (barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawah kolonial Belanda.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutama di negara-negara timur tengah seperti Mesir atau Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah berkembang sangat pesat sejak lama.”³

2.1.3 Bank Perkreditan Rakyat

A. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya dapat secara *konvensional* atau berdasarkan *prinsip syariah*. Bank Perkreditan Rakyat dalam operasionalnya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya lagi ditujukan untuk masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan masyarakat lemah di daerah perkotaan.

Dalam mewujudkan tugas pokoknya, BPR dapat melakukan usaha sebagai berikut :

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.**
- 2. Memberikan kredit.**

³ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua belas: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 32-37.

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi BPR meliputi:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran (LLP).
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi/jual beli uang kertas asing (*money changer*)
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.⁴

B. Fungsi Dan Tujuan Kebijakan Perkreditan Rakyat (KPB)

1. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPR harus memiliki sistem pengendalian intern. Dalam menerapkan pengendalian intern tersebut, BPR harus memiliki kebijakan, prosedur, dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi.

Bank Perkreditan Rakyat memiliki suatu sistem pengendalian intern yang tertuang dalam KPB, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pedoman bagi BPR dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian kredit secara individu, pemantauan portofolio

⁴ Melayu S.P Hasibuan, **Op Cit**, 2019, Hal. 38-39.

perkreditan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian kredit.

- b. Standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian kredit pada semua tahap proses perkreditan secara individu.

2. Tujuan

Tujuan dari KPB adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian kredit.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak dalam pemberian kredit yang dapat merugikan BPR.
- c. Mencegah terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat.

2.2 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Pada dasarnya, istilah kredit hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit bukan lagi menjadi kata asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat. Istilah kredit sering disamakan dengan pengertian pinjaman atau utang. Secara *Etimologi*, kredit dalam bahasa latin yaitu, “*credere*” yang artinya percaya. Dalam hal ini diartikan bahwa pihak pemberi kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit dan kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan pinjaman. Sedangkan bagi penerimaan kredit berarti menerima kepercayaan,

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Veithzal Rivai, et.al., **“Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dan membayar kredit tepat pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua pihak.”**⁵

Kemudian pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dikatakan bahwa : **“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”**⁶

Bila dikaitkan dengan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan dan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah adanya persetujuan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati antar pihak kreditur (Bank) dengan pihak debitur (Nasabah).

2.1.2 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan,

⁵ Veithzal Rivai, et.al., **Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit**, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hal. 3.

⁶ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, cetakan kedua belas : Rajawali Pers, Jakarta. 2019. Hal. 82.

produksi dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berikut ini ada beberapa fungsi kredit yang dilihat secara luas, antara lain :

a. Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit, daya guna uang akan meningkat maksudnya bahwa uang akan dapat memberikan manfaat lebih bila digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun menghasilkan sesuatu yang berguna. Sehingga uang akan lebih bermanfaat dan memberikan pendapatan tambahan jika digunakan bukan disimpan.

b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini dengan adanya kredit maka uang akan beredar dari suatu wilayah yang kelebihan uang beredar ke wilayah yang masyarakatnya membutuhkan atau wilayah yang kekurangan uang.

c. Meningkatkan daya guna suatu barang

Dengan adanya pemberian kredit diharapkan dapat meningkatkan daya guna barang dalam arti akan digunakan untuk mengelola barang menjadi lebih bermanfaat bagi pengguna.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula memperlancar arus barang yang beredar dari suatu daerah ke daerah lain. Sehingga barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain akan meningkat. Dan untuk jenis kredit ini adalah kredit perdagangan ekspor maupun impor.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Besar kecil kredit yang beredar memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Dan dengan adanya kredit juga menjaga jumlah uang yang beredar. Kebijakan terhadap jumlah uang yang beredar akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan adanya fasilitas kredit akan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat untuk berusaha terutama bagi masyarakat yang kekurangan modal usaha. Selain meningkatkan kegairahan dalam berusaha, kredit juga membuat masyarakat juga bergairah untuk meningkatkan dan memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya kredit diharapkan dapat digunakan oleh pengguna kredit untuk meningkatkan pendapatannya dengan memperluas usahanya sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja yang mana adalah masyarakat sekitar sehingga terjadi pemerataan pendapatan dan dapat pula mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dengan kredit juga dapat meningkatkan hubungan internasional yang mana hubungan ini biasanya berupa kerjasama antara negara pemberi dan penerima kredit dan juga kerjasama di bidang lainnya.

2.1.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir tujuan utama suatu kredit adalah sebagai berikut :

- “1) Mencari Keuntungan**
- 2) Membantu Usaha Nasabah**
- 3) Membantu Pemerintah.”⁷**

Adapun penjelasan dari tujuan utama kredit menurut Kasmir adalah :

1. Mencari Keuntungan

Salah satu tujuan diberikannya kredit yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil dari pemberian kredit yaitu keuntungan, yang mana keuntungan ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup bank. Keuntungan yang didapat dari pemberian kredit yaitu berupa bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan pendapatan lain berupa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah bank tersebut.

2. Membantu Usaha Nasabah

Diberikannya kredit dengan tujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan adanya kredit yang diberikan pihak pengguna kredit atau debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya dengan dana tersebut.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya

⁷ Kasmir, **Op. Cit**, 2014, hal. 116.

tambahan dana dalam peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama dalam sektor yang nyata atau rill.

2.1.4 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

- “1) *Kepercayaan*
- 2) *Kesepakatan*
- 3) *Jangka Waktu*
- 4) *Risiko*
- 5) *Balas Jasa.*”⁸

Adapun penjelasan dari unsur-unsur kredit diatas adalah :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan hal yang terutama dalam pemberian kredit yang mana kepercayaan atau keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan yang diberikan bank berdasarkan atas penyelidikan tentang nasabah yang sudah dilakukan baik secara intern maupun ekstern.

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan hasil negoisasi yang sudah disetujui kedua belah pihak untuk dilaksanakan. Kesepakatan terjadi antara nasabah dengan bank dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mana masing-masing pihak menandatangani dengan komitmen melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

⁸ Kasmir, **Op. Cit**, 2019.Hal. 84-85.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit beserta bunga yang telah disepakati. Jangka waktu disini bisa berupa jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

d. Resiko

Resiko kredit merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pemberian kredit walaupun prinsip kehati-hatian telah diterapkan dengan baik. Resiko dalam kredit merupakan kredit yang tidak tepat waktu pembayarannya sehingga menjadi bermasalah atau macet dan kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Semakin lama jangka waktu kredit tingkat resiko tidak tertagihnya akan semakin tinggi.

e. Balas Jasa

Dalam pemberian kredit, pihak bank akan mendapat balas jasa. Balas jasa dari pemberian kredit disini adalah dalam bentuk bunga dan biaya administrasi bank yang merupakan pendapatan utama bank.

2.1.5 Jenis-Jenis Kredit

Salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diverifikasi produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk melayani kebutuhan dana permodalan kepada calon debitur sesuai dengan kebutuhannya. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

a. Dilihat dari segi kegunaan :

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang tujuannya membeli barang-barang modal dalam rangka investasi. Kredit investasi juga digunakan untuk pelunasan usaha atau pembangunan usaha. Kredit investasi ini memiliki jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang yang mana pemanfaatannya relatif lama, yaitu jangka waktunya lebih dari 3 tahun.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk modal kerja suatu perusahaan yang mana untuk meningkatkan produksi dan operasional usaha antara lain penggunaan dana untuk pembuatan produk, dan untuk kebutuhan modal kerja lainnya. Kredit modal kerja ini memiliki jangka waktu kredit yang pendek.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit :

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Jadi kredit ini bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat guna untuk dikonsumsi secara pribadi ataupun lembaga.

Kredit ini digunakan untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang ada dipasar seperti kredit perumahan untuk pembelian rumah, kredit untuk membeli kendaraan bermotor dan kredit lainnya.

3) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang akan dijual kembali dan untuk pembayarannya utangnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu :

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasaya digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembayaran bahan baku, gaji karyawan dan untuk keperluan pembayaran perusahaan lainnya.

2) Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi seperti peternakan, pertanian dan kegiatan investasi lainnya.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang memiliki masa pengembaliannya paling panjang yaitu lebih dari tiga tahun dan dan tidak lebih dari lima tahun, biasanya kredit ini untuk investasi seperti pembagunan pabrik, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet.

d. Dilihat dari segi jaminan :

1) Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Sehingga setiap kredit akan dijamin oleh jaminan yang diberikan. Biasanya jaminan harus memiliki nilai yang lebih dari jumlah kredit yang diberikan.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter debitur serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha :

1) Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Kredit ini dapat berupa jangka pendek atau panjang.

2) Kredit Peternakan

Merupakan kredit digunakan untuk membiayai sektor usaha peternakan dan untuk jangka waktunya kredit ini memiliki jangka pendek dan panjang. Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

3) Kredit Industri

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai industri seperti industri kecil, menengah atau besar.

4) Kredit Pertambangan

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai jenis usaha yang biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

5) Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk pendidikan yang dapat berupa pembangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional seperti : dosen, dokter dan pengacara.

7) Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

f. Kredit berdasarkan cara dalam pemakaiannya :

1) Kredit rekening koran bebas

Yaitu kredit diterima seluruhnya oleh nasabah dalam bentuk rekening koran beserta blanko cek dan rekening koran pinjaman diisi berdasarkan besar kredit yang diberikan.

2) Kredit rekening koran terbatas

Nasabah diberikan batasan tertentu dalam hal melakukan penarikan-penarikan uang melalui rekening.

3) *Revolving kredit*

Revolving artinya berputar, sehingga kredit ini artinya kredit yang berputar. Jadi, apabila pada suatu saat kredit ini berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada berikutnya akan ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang sehingga jumlahnya akan sama besarnya dengan perjanjian pada saat itu.

4) *Term loan*

Jadi dalam hal ini nasabah bebas dalam menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja tanpa harus konfirmasi kepada bank karena sifat penggunaan dan penarikan kredit ini sangat fleksibel.

2.2 Prosedur Kredit

2.2.1 Prosedur Pemberian Kredit

Mulyadi mengemukakan : “ **Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk jaminan penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.**”⁹

⁹ Mulyadi. **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 4.

Maksudnya adalah prosedur merupakan suatu rangkaian tata cara yang diterapkan guna menyelaraskan alur kinerja yang bertujuan untuk pencapaian hasil maksimal.

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahap yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan dan diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Pada umumnya prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan antar bank yang satu dengan yang lainnya tidak akan jauh berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah cara bank dalam menilai dan menetapkan persyaratan dengan pertimbangan dari masing-masing bank.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengajuan Permohonan Kredit.

Merupakan tahap awal dalam pemberian kredit yang diajukan secara tertulis. Dalam tahap ini, calon nasabah menyerahkan surat permohonan kredit yang lengkap dengan jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

2. Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan tahap dimana Bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur dengan *project* proposalnya (bila ada). Data merupakan kumpulan dan informasi mengenai identitas dari nasabah. Dalam tahap ini, nasabah harus melengkapi berupa data atau syarat dari calon debitur yaitu :

- a) Individu, yaitu informasi identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.
- b) Kelompok, yaitu Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau Aktar Notaris.
- c) Koperasi, yaitu Anggaran Desa beserta perubahannya.
- d) Badan Usaha Lainnya, yaitu Akte Pendirian beserta perubahannya.

3. Tahap Analisa Kredit

Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut. Analisa kredit merupakan proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap. Dengan adanya analisis tersebut, dapat memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah bagi bank.

Sebelum bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kreditnya, bank harus benar-benar merasa yakin dengan calon debiturnya. Keyakinan tersebut diperoleh tersebut diperoleh dari hasil analisa kredit sebelum kredit disalurkan kepada debitur tersebut. Tahap analisis kredit ini disesuaikan dengan hasil penilaian kriteria serta aspek penilaian dan juga ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Sebelum disetujuinya pemberian kredit, kriteria yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir metode analisis 5C kredit yaitu sebagai berikut :

“1) Character

- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Condition*
- 5) *Collateral.*¹⁰

Adapun penjelasan untuk metode analisis 5C kredit adalah sebagai berikut :

1) *Character* (karakter/watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit haruslah benar-benar yang dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup, hobi dan jiwa sosialnya. Ini semua merupakan ukuran “kemampuan” membayar.

2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital* (modal)

Capital yaitu metode yang digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti

¹⁰ Kasmir. **Op. cit**, 2019, hal. 101-102.

dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik yang bersifat fisik dan non-fisik. Jaminan harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan juga sebaiknya lebih besar nilainya daripada jumlah kredit yang akan diberikan.

5) *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang, sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah akan relatif kecil.

Menurut Kasmir penilaian kredit dengan metode analisis 7P yaitu sebagai berikut :

- “1) *Personality***
- 2) *Party***
- 3) *Perpose***
- 4) *Prospect***
- 5) *Payment***
- 6) *Profitability***
- 7) *Protection.*”¹¹**

¹¹ *Ibid*, Hal. 103-104.

Adapun penjelasan untuk Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau perilakunya maupun masa lalu calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit.

2) *Party*

Yaitu klasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam, misalnya untuk modal kerja atau investasi, untuk konsumtif, produktif, dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain apakah mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode-periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit agar usaha dan jaminan mendapat suatu perlindungan. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa jaminan barang, orang atau bahkan asuransi.

4. Tahap Pengambilan Keputusan Kredit

Merupakan tahap dimana pemberian keputusan oleh Direktur atau pejabat tertentu yang memiliki wewenang untuk menyetujui kredit atau menolaknya dengan melihat hasil analisis kredit. Perjanjian kredit akan ditandatangani oleh bank dan calon kreditur apabila permohonan kredit diterima dan diluluskan oleh pihak bank.

5. Tahap Pencarian Kredit

Setelah kelengkapan permohonan kredit dipenuhi dengan lengkap dan jaminan diberikan oleh calon debitur telah sesuai dengan diungkapkan, maka diterbitkan *surat promes* yang merupakan dokumen utama dalam pencairan kredit. Setelah *surat promes* ini diterima maka pencairan dari rekening sebagai realisasi pemberian kredit dan dapat diambil secara sekaligus dan bertahap. *Promes* ini berisi surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh debitur, dimana debitur berjanji akan membayar pihak bank dengan sejumlah uang tertentu dan jangka waktu tertentu.

6. Tahapan Penyelesaian Administrasi Kredit

Dalam tahap ini, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan disetujui dan tercantum dalam akte perjanjian kredit. Pada tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank.

7. Tahap Pengawasan Kredit

Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

Syamsu Iskandar, menyatakan bahwa:

“ Pengasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau mengawasi dipatuhinya ketentuan-ketentuan

dan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan.”¹²

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

8. Tahap Pelunasan Kredit

Merupakan tahap dimana nasabah telah memenuhi semua kewajiban atau utang utangnya terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Setelah kredit dilunasi nasabah, maka bank harus menyusun laporan pelunasan kredit, menghentikan perjanjian pinjaman kredit dan menutup arsip portofolio kredit yang bersangkutan.

2.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Menurut BPR

Adapun prosedur Pemberian/persetujuan Kredit di dalam BPR adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Dalam permohonan kredit, ada beberapa hal yang harus dipenuhi :

- a. Permohonan kredit harus dilakukan tertulis baik bagi kredit baru maupun restrukturisasi kredit.

¹² Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan lainnya**, Edisi kedua : In Media, 2013, hal. 153

- b. b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur perkreditan, termasuk riwayat perkreditan pada BPR.
- c. Data, informasi dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran.
Dokumen permohonan kredit paling sedikit memuat :
 - 1) Dokumen yang terkait dengan debitur seperti identitas debitur, kartu keluarga, NPWP, dan dokumen legalitas usaha.
 - 2) Informasi keuangan debitur.
 - 3) Dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.

2. Analisis Kredit

Setiap permohonan kredit yang sudah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bentuk, format, dan analisis kredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit yang dilakukan menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit dalam hal permohonan telah mendapat fasilitas kredit atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya.
- c. Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang memuat sebagai berikut :

- 1) Informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon kredit.
 - 2) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya praktik penggelembungan (*mark up*) yang dapat merugikan BPR.
 - 3) Penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (karakter), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil nasabah atau yang dibiayai oleh BPR.
3. Rekomendasi Persetujuan Kredit
Rekomendasi persetujuan kredit disusun secara tertulis yang berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan kredit sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.
 4. Pemberian Persetujuan Kredit
 - a. Pemberian persetujuan kredit selalu memerhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit.
 - b. Pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan kredit dijelaskan secara tertulis.

5. Perjanjian kredit

Setiap kredit yang disetujui dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit secara tertulis. Yang mana isi dari perjanjian itu memuat sebagai berikut :

- a. Keabsahan dan persyaratan hukum yang melindungi kepentingan BPR dan debitur.
- b. Memuat jumlah angka, waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, dan tata cara pembayaran kredit dan persyaratan lainnya.
- c. Perjanjian kredit dibuat dalam 2 rangkap yang salah satunya diberikan kepada nasabah.

6. Persetujuan Pencairan Kredit

Pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui didasarkan pada:

- a. Pencairan kredit disetujui apabila syarat dalam surat persetujuan kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
- b. Sebelum pencairan kredit dilakukan, dipastikan aspek hukum yang berkaitan dengan kredit yang diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai.

7. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Yaitu tahap dimana pihak BPR akan mendokumentasikan dokumen kredit dengan baik dan tertib. Dan administrasi kredit yaitu untuk menilai perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan BPR, sehingga seluruh penatausahaan dan pengadministrasian dari proses perkreditan diatur dengan baik dan tertib.

8. Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan usaha BPR yang memiliki resiko besar yang dapat merugikan BPR, kepentingan penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan atau nasabah. Sehingga pengawasan kredit sangat perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbagai hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan kredit dilakukan untuk mencegah secara dini terhadap kemungkinan terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat yang dapat merugikan BPR.
- b. Dengan pengawasan kredit maka setiap adanya pelanggaran terhadap KPB dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, direksi, dan atau dewan komisaris.
- c. Dilakukannya pengawasan kredit memberikan kesempatan yang cukup baik bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan.
- d. Pengawasan kredit yang dilakukan meliputi pengawasan sehari-hari oleh direksi atau pejabat yang menangani perkreditan secara berjenjang atau sering disebut dengan pengawasan melekat. Dan pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja unit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek perkreditan.

2.2.3 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran beserta bunganya oleh nasabah atau tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 30/267/ KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, Ruzanna (dalam jurnal Zaharman, 2017: 6) klasifikasi dan kriteria penggolongan kredit terbagi menjadi 5 yaitu :

“1) Lancar

- a. **Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktunya**
- b. **Memiliki mutasi rekening yang aktif**
- c. **Bagian dari kredit yang dijamin dengan angunan tunai.**

2) Dalam Perhatian Khusus

- a. **Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari**
- b. **Kadang-kadang terjadi cerukan**
- c. **Mutasi rekening relatif aktif**
- d. **Jarang terjadi pelanggaran kontrak yang telah disepakati**
- e. **Didukung oleh pinjaman baru**

3) Kurang Lancar

- a. **Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari**
- b. **Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas**
- c. **Hubungan bank dengan debitue memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya**
- d. **Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah**
- e. **Pelanggaran kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.**

4) Kredit Diragukan

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari samapai dengan 270 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan bank dengan debitur semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya
- d. Dokumentasi kredit tidak lengkap atau tidak dapat dipercaya
- e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5) Kredit Macet

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.”¹³

2.2.4 Penggolongan Kolektibilitas Kredit Menurut BPR

Penggolongan Kolektibilitas kredit atau disebut juga kualitas kredit yang digolongkan kedalam beberapa kategori seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktiknya BPR menilai kolektibilitas atau kualitas kredit dilihat dari beberapa komponen sebagai berikut :

1. Potensi Pertumbuhan Usaha
2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
4. Perolehan laba
5. Kondisi permodalan
6. Arus kas

¹³ Zaharman, **Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau**, *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, 8 (Dec.), 2017, hal. 1922-1923, tersedia di : <https://www.neliti.com/id/publications/327045/analisis-pengendalian-intern-pemberian-kredit-pada-pt-bpr-mitra-rakyat-riau>, diakses pada tanggal 28 januari 2021.

7. Ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga
8. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
9. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
10. Kesesuaian penggunaan dana
11. Kewajiban sumber pembayaran kewajiban

Namun dalam hal ini, penggolongan kolektibilitas kredit hanya dilihat dari ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga. Adapun penggolongan kolektibilitas atau kualitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih

a. Lancar

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga.
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan kredit belum jatuh tempo.

b. Dalam Perhatian Khusus

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
- 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 hari.

c. Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
- 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 hari tetapi tidak lebih dari 30 hari.

d. Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
- 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 hari tetapi tidak lebih dari 60 hari.

e. Macet

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 hari.
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
2. Kredit dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan
- a. Lancar
 - 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga.
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga tidak lebih dari 15 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan kredit belum jatuh tempo.
 - b. Dalam Perhatian Khusus
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 15 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
 - 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 hari.
 - c. Kurang Lancar
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 15 hari tetapi tidak lebih dari 30 hari.
 - d. Diragukan
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 30 hari tetapi tidak lebih dari 60 hari.
 - e. Macet
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 180 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
 - 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 60 hari.
 - 3) Kredit telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.¹⁴

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.03/2018, **Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR**, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, Jakarta, Hal. 62-65.

2.3 Kredit Bermasalah

2.3.1 Analisis Kredit Bermasalah

Dalam Pemberian kredit terlebih dahulu melakukan analisis supaya tidak membahayakan bank nantinya. Ada kalanya nasabah memberikan data-data fiktif, sehingga kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Dan apabila salah menganalisa, adanya kemungkinan kredit akan bermasalah sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet.

Menurut Ismail, **“kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.”**¹⁵

Kredit menjadi bermasalah sebenarnya memiliki penyebab yang mana penyebabnya ini dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Penyebab yang dapat dikendalikan contohnya ketidakjujuran nasabah sehingga masih bisa dikendalikan dengan melakukan analisis lebih ketat lagi terhadap debitur. Dan penyebab yang tidak dapat dikendalikan yaitu berupa bencana alam yang mana tidak dapat dihindari oleh nasabah

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Sebagai lembaga bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir

¹⁵ Ismail, **Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 125.

kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Yang termasuk kedalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, Kredit Bermasalah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kredit Bermasalah} = \frac{\text{Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Peningkatan *Non Performing Loan* dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi Kredit Bermasalah yang tinggi.

2.3.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah seperti :

1. Faktor Internal Perbankan

Merupakan faktor yang berasal dari dalam perbankan, yang mana diakibatkan oleh pihak perbankan itu sendiri yakni berupa kelemahan atau kesalahan yang dilakukan oleh bank , seperti :

- a) Analisa kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah

Dalam menganalisis kredit haruslah berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analisa sebelum melakukan analisis, meminta data perkembangan usaha pada calon nasabah. Namun dalam kenyataanya sangat banyak data yang diberikan calon nasabah tersebut merupakan data yang direkayasa, sehingga hasil analisis terhadap kredit pun dapat membahayakan kelancaran pengambilan kredit tersebut.

b) Analisis Tidak Cermat

Yaitu melakukan analisis kredit dengan tidak cermat biasanya petugas analisis kurang jeli mengamati angka-angka data atau informasi tentang usaha nasabah. Bisa saja analisis kredit yang dilakukan kurang cermat terhadap data atau informasi yang diberikan oleh calon peminjam. Mungkin analisis kredit tersebut terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, sehingga terjadi kesalahan pada saat memberikan keputusan kelayakan kredit.

Oleh karena itu petugas analisis kredit dianjurkan :

- 1) Pandai-pandailah melihat dengan mata hati bukan hanya semata dengan mata kepalanya saja.
- 2) Pandai-pandailah membaca apa yang tersirat dibalik apa yang tersurat.
- 3) Pandai-pandailah membaca situasi diri nasabah dari perusahaannya.

c) Kurangnya akuntabilitas putusan kredit

Ada kesan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima tugas dan wewenang yang diterimanya dan kurangnya pertanggung jawaban dari petugas analisis kredit dan pejabat bank.

d) Bank kurang dalam pengawasan dan penentuan atas *performance* nasabah secara teratur.

Bank harus selalu mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya, yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik agar setiap nasabah dapat ditanggulangi secara dini. Karena setiap usaha tentu ada resiko yang dihadapi baik itu resiko bisnis maupun resiko non bisnis.

e) Bank terlalu berkompromi

Kekhawatiran bank akan nasabah yang pindah ke bank lain sehingga petugas bank sering memberikan kemudahan yang membuat kelonggaran yang sangat prinsip seperti persyaratan yang terlalu ringan. Walaupun dalam pemberian kredit bank memang seharusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan. Sehingga, dengan perlakuan tersebut membuat nasabah menjadi dimanja.

f) Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat

Dalam memberikan kredit setiap bank pastinya memiliki kebijakan perkreditan yang matang dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam kebijakan tersebut dengan tegas dan jelas digariskan beberapa ketentuan. Jika ketentuan tersebut longgar, maka memberi peluang pada pemberian kredit yang tidak sehat.

2. Faktor Internal Nasabah

a) Nasabah tidak memiliki itikad baik

Adanya niat yang buruk yang dilakukan nasabah kepada bank serta tidak ada rasa ingin dalam melaksanakan kewajiban.

b) Nasabah Menghilang

Menghilangnya nasabah sudah dipastikan akan membuat kredit menjadi bermasalah. Oleh karena itu, keberadaan tetap dari seluk beluk nasabah sangat perlu diperhatikan.

c) Terganggunya kelancaran usaha nasabah

Salah satu penyebab bermasalahnya kredit nasabah yaitu tidak mempunya melakukan kewajibannya kepada bank yang dikarenakan kelancaran usaha nasabah terganggu. Maka dalam hal ini sangat diperlukan data perkembangan usaha nasabah.

d) Penyimpangan penggunaan kredit

Setiap penggunaan kredit sebelum direalisasikan dicantumkan dengan jelas dalam akad kredit tujuan penggunaannya. Jika terjadi penyimpangan dalam realisasinya, maka perlu diwaspadai akan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

e) Nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar

Oleh karena nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar. Yang menjadikan dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kerja modal.

f) Nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga

Setiap kehidupan rumah tangga nasabah diharapkan mengalami ketenangan dan kedamaian agar bisnisnya juga berjalan dengan tenang dan damai. Namun selalu saja ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga nasabah, yang menyebabkan kredit yang diambil nasabah tersebut mengalami masalah juga. Tidak sedikit ditemukan bahwa pemicu kredit bermasalah adalah masalah yang terjadi didalam keluarga

nasabah itu sendiri, penyebab inilah yang sering ditemukan disamping terganggunya operasional usaha nasabah itu sendiri.

3. Faktor Eksternal

a) Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif

Adanya globalisasi ekonomi menyebabkan antar negara dan perdagangan tidak lagi mengenal batas. Berarti barang produksi bebas masuk dan bersaing dengan produksi dalam negeri. Jika pengusaha luar negeri bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, maka produk dalam negeri pasti kalah bersaing. Hal ini yang membuat usaha nasabah tidak lancar sehingga kredit nasabah tersebut juga tidak lancar.

b) Perubahan kurs mata uang

Terjadinya perubahan kurs mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Dalam hal ini nilai rupiah jauh dibandingkan dengan valuta asing, jika usaha tersebut menggunakan bahan mentah atau bahan setengah jadi dari luar negeri, maka hal ini dapat memukul usaha nasabah.

c) Faktor alam yang berakibat negatif

Faktor alam yang berakibat negatif merupakan adanya berbagai petaka atau bencana alam yang sangat merugikan usaha yang digeluti nasabah, misalnya bencana kabakaran, banjir, gempa bumi.

d) Peraturan pemerintah yang merungikan

Hampir setiap negara selalu mempunyai kebijakan tersendiri demi memajukan perekonomian negaranya. Apalagi negara yang sedang berkembang senantiasa muncul deregulasi demi memajukan perekonomian. Di Indonesia sering muncul

berbagai deregulasi, dan umumnya deregulasi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Misalnya pemerintah bermaksud membantu para pedagang kecil dengan melarang atau membatasi jumlah supermarket atau mall di daerah tertentu. Jika perlu menutup supermarket yang dianggap sudah mengancam kehidupan pedagang kecil. Jika supermarket tersebut adalah nasabah bank maka berarti kredit yang diperolehnya akan menjadi bermasalah.

Berikut beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai berikut :

a. Karena Kesalahan Bank

1. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
3. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
6. Terlalu agresif.
7. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
8. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*.
9. Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
10. Kurang berfungsinya *credit recovery officer*.
11. Keyakinan yang berlebihan.
12. Kurang mengadakan *review*, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
13. Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah.
14. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
15. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.
16. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik.

b. Karena Kesalahan Nasabah

1. Nasabah tidak kompeten.
2. Nasabah kurang pengalaman.
3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
4. Nasabah tidak jujur.
5. Nasabah serakah

c. Faktor Eksternal

Problem loan akan timbul oleh *external enviroment* sebagai akibat gagalnya pengelolaan dengan tepat dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dalam perubahan tersebut, seperti :

1. **Kondisi perekonomian.**
2. **Perubahan-perubahan peraturan.**
3. **Bencana alam.**¹⁶

2.3.3 Penanggulangan Kredit Bermasalah

Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit yang dilakukan.

Dalam mengatasi kredit bermasalah pihak bank dapat dilakukan penyelamatan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah dan dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, diantaranya sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Merupakan penyelamatan kredit dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran nasabah atau perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit

¹⁶ Veithzal Rivai, et.al., **Op. Cit**, hal 399-401.

Dalam hal ini nasabah nasabah mempunyai keringanan waktu yang lebih lama untuk pembayaran kreditnya, misalnya perpanjangan waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Reconditioning yaitu dengan melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal, dan ketentuan kredit. Dalam hal ini, bank mengubah persyaratan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru, misalnya :

- a. Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Pengurangan tunggakan bunga kredit.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak.

Tindakan ini meliputi :

- a. Tindakan jumlah kredit yang dikucurkan (*overdraft*)
- b. Menambah *equity*, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan pemilik.

4. Kombinasi

Kombinasi dalam hal ini adalah kombinasi dan jenis-jenis penanggulangan yang telah dijelaskan diatas. Seorang nasabah dapat diselamatkan atau ditanggulangi masalah kreditnya dengan kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*, misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran kredit nasabah dan penambahan modal yang berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5. Penyitaan Jaminan

Apabila tidak ditemukan lagi jalan keluar dalam menyelamatkan atau menaggulangi kredit nasabah yang bermasalah, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan melakukan penyitaan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan.

6. Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu lembaga dalam hukum perdata sebagai sarana bagi kreditur untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada krediturnya. Apabila jangka waktu utang debitur telah jatuh tempo, dan dapat ditagih tetapi debitur belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka yang dijadikan untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukannya lembaga kepailitan.

Menurut Kasmir penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :

1. Rescheduling

Yaitu degan cara :

a. Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Dalam hal ini sekedar diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga sidebitor mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misal dari 36 kali menjadi 48 kali dengan ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapasitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan Suku Bunga

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat meringankan beban nasabah.

d. Pembebasan Bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3. *Restructuring*

Yaitu dengan cara :

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah equity

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas. Misalnya, kombinasi antara *Reconditioning* atau *Resheduling* dengan *Restructuring*.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.¹⁷

¹⁷ Kasmir, Op Cit, 2013, hal 109-111.

2.3.4 Upaya Penanggulangan Kredit Bermasalah pada BPR

Dalam upaya penanggulangan dan/atau penanganan kredit bermasalah, BPR dapat melakukan upaya sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Kredit

Kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi harus memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

2. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui:

- a. Penjadwalan kembali.
- b. Persyaratan kembali.
- c. Penataan kembali.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Paling tinggi kurang lancar untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet.
- b. Tidak berubah, untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.

Penetapan kualitas kredit seperti yang dimaksud diatas dapat menjadi:

- a. Lancar, dalam hal ini tidak terjadi tunggakan asuran pokok dan bunga selama 3 kali periode pembayaran secara berturut-turut.
- b. Dan untuk kualitas kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar dan macet yang sebelum dilakukan restrukturisasi yaitu debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 3 kali periode pembayaran secara berturut-turut.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan dengan:

- a. Pengambilalihan agunan
 - 1) Pengambilalihan agunan yang dirumuskan oleh Direksi BPR tertuang dalam prosedur perkreditan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
 - 2) Pengambilalihan agunan dilakukan sesuai dengan POJK dan pedoman akuntansi BPR.
 - 3) Dalam pengambilalihan agunan, BPR mempertimbangkan legalitas agunan, jenis agunan, nilai pasar agunan, perbandingan nilai agunan dengan kewajiban debitur, dan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur.
 - 4) Prosedur penyelesaian kredit melalui ADYA yaitu penyelesaian kredit dengan menilai ekonomis agunan berdasarkan analisis

terhadap fakta objektif serta relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan.

2.3.5 Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang menimbang beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkembangan penyebaran COVID-19 secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.
2. Bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. Bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.
4. Bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dimaksud diterapkan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/PJOK.03/2020. Adapun Stimulus yang diatur bagi BPR yang tertuang dalam BAB II tentang Penetapan Kualitas Aset yang tertulis dalam Pasal 4 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Penetapan kualitas aset berupa:

- a. Kredit pada BPR; dan /atau
- b. Pembiayaan pada BPRS,

Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga atau margin/ bagi hasil/ *ujrah*.

2. Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kualitas aset.

3. Plafon:

- a. Kredit pada BPR; dan/atau
- b. Pembiayaan pada BPRS,

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku baik untuk 1 debitur atau 1 proyek atau usaha yang sama.

Dan dilanjutkan dengan BAB III tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan. Yang mana dalam bab ini mengatur tentang kebijakan Restrukturisasi yang dilakukan BPR dan Pembiayaan oleh BPRS untuk tahun 2020. Adapun bunyinya sebagai berikut:

1. Kualitas Kredit atau Pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukannya restrukturisasi.
2. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Dea Dwinta Putri Boru Bangun (2018)

Penelitian Dea Dwinta Putri Boru Bangun (2018), berjudul “ *Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. BPR PIJER PODI KEKELENGAN KANTOR CABANG SIMPANG SELAYANG MEDAN*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa penyebab kredit bermasalah dan bagaimana

upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR PIJER PODI KAKELENGAN KANTOR CABANG SIMPANG SELAYANG MEDAN.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kakelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan disebabkan oleh 3 faktor yaitu Faktor internal nasabah seperti terganggunya kelancaran usaha nasabah, nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga, dan nasabah sakit dan mengalami kebangkrutan. Dan faktor internal bank seperti kesalahan analisa, kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah dan kurang mengadakan kontak kepada nasabah. Serta faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan- perubahan aturan.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan dilakukan dengan cara Restrukrurisasi kredit yang meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Serta jual bersama yang mana apabila nasabah tidak mampu lagi membayar kreditnya maka bank akan menanyakan agunan dan aset alain yang dapat untuk di Jual Bersama.

2. Hasil Penelitian Roy Karto Karo Sekali (2017)

Penelitian Roy Karto Karo Sekali (2017), berjudul “ *Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT (NBP) 20 DELITUA*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode

penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasongit (NBP) 20 Delitua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua adalah kurangnya ketelitian dalam melakukan analisis menyeluruh kepada nasabah, khususnya dalam menganalisis karakter nasabah.

3. Hasil Penelitian Martha Jesica Christin Aruan (2017)

Penelitian Martha Jesica Christin Aruan (2017), berjudul “*Analisis Terhadap Prosedur Pemberian Kredit dan Kebijakan untuk Mengatasi Kredit Bermasalah pada PT. BPR LAKSANA ABADI SUNGGAL MEDAN*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dan untuk mengetahui kebijakan dalam mengatasi kredit bermasalah pada PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, prosedur pemberian kredit terdiri atas beberapa prosedur pemberian kredit yaitu permohonan yang harus dilengkapi seperti tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pengawasan kredit. Dan kebijakan yang ditempuh oleh PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan melakukan cara restrukturisasi.

4. Hasil Penelitian Dewinda Lestari Siburian (2018)

Penelitian Dewinda Lestari Siburian (2018), berjudul “*Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BANK SUMUT CABANG SIDIKALANG*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan analisis deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris penyebab dan penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam penanggulangan dalam mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan alternatif penyelesaian kredit secara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), kombinasi, penyitaan jaminan dan kepailitan yang merupakan salah satu lembaga hukum.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variable	Metode Analisis	Hasil Analisis
Dea Dwinta Putri Boru Bangun 2018	Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. BPR PIJER PODI KEKELENGAN KANTOR CABANG SIMPANG SELAYANG MEDAN	Penyebab kredit bermasalah dan upaya penyelesaian kredit bermasalah	Kualitatif	<p>Penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan disebabkan oleh 3 faktor yaitu Faktor internal nasabah seperti terganggunya kelancaran usaha nasabah, nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga, dan nasabah sakit dan mengalami kebangkrutan. Dan faktor internal bank seperti kesalahan analisa, kurang mengadakan kunjungan <i>on the spot</i> pada lokasi perusahaan nasabah dan kurang mengadakan kontak kepada nasabah. Serta faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan-perubahan aturan.</p> <p>Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengan Kantor Cabang Simpang Selayang Medan dilakukan dengan cara</p>

				Restrukrurisasi kredit yang meliputi penjadwalan ulang (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>) dan penataan kembali (<i>restrukturing</i>). Serta jual bersama yang mana apabila nasabah tidak mampu lagi membayar kreditnya maka bank akan menanyakan agunan dan aset alain yang dapat untuk di Jual Bersama.
Roy Karto Karo Sekali 2017	Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT (NBP) 20 DELITUA	Menganalisis prosedur pemberian kredit dan untuk mengetahui kebijakan dalam mengatasi kredit bermasalah	Kualitatif	Penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 20 Delitua adalah kurangnya ketelitian dalam melakukan analisis menyeluruh kepada nasabah, khususnya dalam menganalisis karakter nasabah.
Martha Jesica Christin Aruan 2017	Analisis Terhadap Prosedur Pemberian Kredit dan Kebijakan untuk Mengatasi Kredit Bermasalah pada PT. BPR LAKSANA ABADI	Menganalisis prosedur pemberian kredit dan untuk mengetahui kebijakan dalam mengatasi kredit	Kuesioner	Prosedur pemberian kredit terdiri atas beberapa prosedur pemberian kredit yaitu permohonan yang harus dilengkapi seperti tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap pencairan kredit, dan

	SUNGGAL MEDAN	bermasalah		tahap pengawasan kredit. Dan kebijakan yang ditempuh oleh PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan melakukan cara restrukturisasi.
Dewinda Lestari Siburian 2018	Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BANK SUMUT CABANG SIDIKALANG	Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris penyebab dan penanggulangan Kredit Bermasalah	Analisis deskriptif dan Analisis deduktif	Dalam penanggulangan dalam mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan alternatif penyelesaian kredit secara <i>rescheduling</i> (penjadwalan ulang), <i>reconditioning</i> (persyaratan ulang), <i>restructuring</i> (penataan ulang), kombinasi, penyitaan jaminan dan kepailitan yang merupakan salah satu lembaga hukum.

Dari penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan judul penelitian saya yang berjudul Analisis Kredit Bermasalah pada PT. BPR NBP 5 Laguboti layak dilaksanakan penelitiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kredit bermasalah pada PT. BPR NBP 5 Laguboti tahun 2019 dan 2020.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian berada. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR NBP 5 Laguboti yang beralamat di Jl. Patuan Anggi no. 8 dan 10 Laguboti Kabupaten Toba Samosir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data dalam sebuah penelitian dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data mengenai

kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Wiratna Sujarweni, **wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.**¹⁸

Wawancara ini bertanya tentang jenis kredit yang diberikan oleh PT. BPR NBP 5 Laguboti dan syarat dalam memperoleh kredit tersebut, Prosedur pemberian kreditnya, Teknik pengawasan kredit, Faktor penyebab kredit menjadi bermasalah, dan Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Wawancara ini dilakukan pada Kabag Marketing yang menangani kredit. Adapun job deskripsi/uraian tugas dari Kabag Marketing ini adalah sebagai berikut: Bertanggung jawab terhadap semua kredit, membuka pasar baru (penetrasi pasar), membuat laporan perkembangan kredit kepada direksi, dan melakukan survey ulang terhadap semua debitur. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai 1 orang Kabag Marketing yang khusus bergerak di bidang kredit khususnya Kredit Modal Usaha PT. BPR NBP 5 Laguboti.

2. Studi Dokumentasi

¹⁸ Sulyanto, **Metode Riset Bisnis**, Edisi Kedua: Andi, Yogyakarta, 2009, Hal. 139.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data mengenai kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini seperti daftar kolektibilitas kredit Modal Usaha tahun 2019 dan 2020, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, sistem dan prosedur perkreditan dan dokumen lainnya sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini pada PT. BPR NBP 5 Laguboti.

3. Kepustakaan

Penelitian yang digunakan melalui keputusan dengan membaca literatur seperti buku, buku ilmiah, dan bacaan lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data yang digunakan sebagai landasan teoritis karena data ini dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif.

Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

Dalam hal ini Penulis menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit dalam PT. BPR NBP 5 Laguboti dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah khususnya pada kredit Modal Usaha serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

